

PUTUSAN
Nomor 144/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bilher Situmorang, S.H., Harris Hutabarat, S.H., Riduan Situmorang, S.H dan Moch. Tris Haryanto, S.H.**, Para Advokat yang tergabung dan terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang berkantor di Jl. Perjuangan No.10, Prima Harapan Regency, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021, semula **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rizki Akbar, S.H, M.H Indra Abdul Aziiz, S.H, M.H.**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rizki Akbar, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Jataway No. 50 Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021, semula
Penggugat/Terlawan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd tertanggal 14 Oktober 2020, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pelawan/Semula Tergugat (**Pembanding**) terhadap Terlawan/Semula Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebaskan kepada Pelawan/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut hadir Kuasa Pelawan dan Terlawan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd yang dimohonkan banding sesuai dengan Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage dan Pemanding tidak melakukan inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Maret 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 April 2021 dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan Surat Nomor: W10-A/1701/HK.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah telah diucapkan pada tanggal 10 Februari 2021 Masehi yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan/Pemanding dan Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 29 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Gugatan Perlawanan, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 30 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara pribadi dalam setiap kali persidangan berlangsung namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk A. Mahfudin, S.Ag., M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 November 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama

Cibadak serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terlawan telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat/Pelawan dengan alasan sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pelawan tempramental, kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, kurang perhatian, tidak menghargai orang tua Penggugat/Terlawan dan telah mengambil motor yang bukan miliknya dan puncaknya pada bulan September 2020 antara keduanya sudah pisah rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk mendukung dalilnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terlawan tersebut, Tergugat/Pelawan telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak dan membantah semua dalil Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat/Pelawan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2020 harus dinyatakan bahwa Tergugat/Pelawan telah mengakui bahwa Tergugat/Pelawan sudah pisah rumah dengan Penggugat/Terlawan, dimana Tergugat/Pelawan pulang ke orang tua membantu bekerja dengan orang tua Tergugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pelawan (Saksi I, Saksi II dan Saksi III), maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat/Pelawan pulang ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pelawan dan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pelawan tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sudah terdapat indikasi akan ketidak harmonisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI

yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat sendiri sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terlawan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat/Terlawan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat/Pelawan terhadap Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat

Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh keyakinan menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Cbd. tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Romadlon 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., SQ. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 27 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

